

## TNI MANUNGGAL MASUK DESA (TMMD) DI KARANGGEDE BOYOLALI BAKAL SULAP JALAN LICIN JADI BETON, WARGA SEMRINGAH



**Sumber Gambar:**

<https://imgcdn.solopos.com/@space/2023/09/TMMD-Sengkuyung-III-Boyolali.jpg>

### **Isi Berita:**

Solopos.com, BOYOLALI — Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap III Kodim 0724/Boyolali tahun 2023 digelar di Desa Bantengan, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali. Warga Desa Bantengan menyambut gembira kegiatan yang salah satunya berupa betonisasi jalan tersebut.

Program TMMD tahap III ini dilaksanakan selama satu bulan, yakni Rabu (20/9/2023) hingga Kamis (19/10/2023). Pelaksanaan pembangunan di Desa Bantengan nantinya akan melibatkan anggota TNI dan juga masyarakat sekitar.

Kegiatan pembukaan TMMD Sengkuyung tahap III di Bantengan, Karanggede digelar di lapangan desa setempat oleh Komandan Kodim (Dandim) 0724/Boyolali, Letkol (Inf) Wiweko Wulang Widodo dan juga Bupati Boyolali, M. Said Hidayat pada Rabu (20/9/2023).

Berdasarkan rilis resmi yang diterima Solopos.com, Letkol (Inf) Wiweko menjelaskan rincian program betonisasi jalan sepanjang 510 meter dengan lebar 4 meter, tebal 0,15 meter.

Kemudian, betonisasi jalan juga dilaksanakan sepanjang 274 meter, lebar 3 meter, dan tebal 0,12 meter. Ada juga pembangunan talut dengan volume 278,105 meter. Dandim berharap ketika pembangunan jalan telah selesai, masyarakat bisa memeliharanya.

Selanjutnya, Letkol (Inf) Wiweko menjelaskan sasaran pembangunan TMMD selain fisik

juga ada nonfisik.

“Sasaran nonfisiknya ada 12 bidang, mulai dari bantuan Al-Qur’an, sembako, sosialisasi, penyuluhan, hingga ada gelar UMKM di Desa Bantengan, Kecamatan Karanggede,” kata Letkol (Inf) Wiweko.

Bupati Said menekankan pentingnya semangat gotong royong dan kebersamaan dari semua elemen masyarakat. Sehingga, dengan langkah kebersamaan tersebut, pembangunan di Kota Susu dapat dilaksanakan dengan baik.

Bupati juga berharap betonisasi jalan di Desa Bantengan dapat bermanfaat bagi masyarakat setempat.

“Harapan kami, apa yang terbangun nantinya dapat segera dimanfaatkan dengan baik oleh warga dan bermanfaat untuk masyarakat, khususnya Desa Bantengan dan sekitarnya. Tentunya langkah-langkah ini adalah upaya untuk membangun Boyolali,” harap dia.

Salah satu warga Bantengan, Partini, berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali, TNI, dan semua pihak yang telah membangun jalan di desanya.

Ia mengatakan saat jalan yang dibangun para anggota TNI dan masyarakat telah selesai maka akses menuju Desa Klumpit menjadi lebih mudah karena bisa dilewati kendaraan. Sebelum dibenahi, jalan tersebut licin saat hujan dan sangat berbahaya bagi pengguna kendaraan.

“Pembangunan jalan ini otomatis membuat transportasi menjadi mudah. Kami sebagai warga menyambut dengan gembira,” jelas dia.

Sebagai informasi, dalam betonisasi jalan di Desa Bantengan pada program TMMD Sengkuyung tahap III ada tiga sumber dana yang digunakan. Masing-masing berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah senilai Rp229 juta.

Berikutnya dari APBD Kabupaten Boyolali sebanyak Rp500 juta. Terakhir, dari swadaya masyarakat senilai Rp26.938.000. Total dari ketiga anggaran tersebut senilai Rp755.938.000.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://soloraya.solopos.com/tmmd-di-karanggede-boyolali-bakal-sulap-jalan-licin-jadi-beton-warga-semringah-1747008>, “TMMD di Karanggede Boyolali bakal Sulap Jalan Licin Jadi Beton, Warga Semringah”, tanggal 21 September 2023.

2. <https://boyolali.go.id/news/desa-bantengan-karanggede-jadi-lokasi-program-tmmd-sengkuyung-tahap-iii>, “Desa Bantengan, Karanggede Jadi Lokasi Program TMMD Sengkuyung Tahap III”, tanggal 20 September 2023.
3. <https://humas.polri.go.id/2023/09/20/kapolres-hadiri-pembukaan-tmmd-sengkuyung-tahap-iii-kodim-0724-boyolali-di-lapangan-desa-bantengan-karanggede/>, “Kapolres Hadiri Pembukaan TMMD Sengkuyung Tahap III Kodim 0724/Boyolali di Lapangan Desa Bantengan, Karanggede”, tanggal 20 September 2023.

**Catatan :**

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>
- Berdasarkan artikel tersebut di atas, dalam betonisasi jalan di Desa Bantengan pada program TMMD Sengkuyung tahap III ada tiga sumber dana yang digunakan. Masing-masing berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah senilai Rp229 juta.  
Berikutnya dari APBD Kabupaten Boyolali sebanyak Rp500 juta. Terakhir, dari swadaya masyarakat senilai Rp26.938.000. Total dari ketiga anggaran tersebut senilai Rp755.938.000.

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

<sup>2</sup> *Ibid*

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*